

Efektivitas pendampingan sertifikasi halal dalam meningkatkan kepatuhan regulasi dan daya saing industri rumah tangga pangan di kabupaten Morowali

Fitriani Basrin¹, If'all^{2*}

¹Politeknik Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

²Universitas Alkhairaat, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

*Author korespondensi: ifall.unisapalu@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.65881/creative.v1i3.93>

INFO ARTIKEL

History:

Submit: 03-06-2026

Revisi: 08-06-2026

Diterima: 09-06-2026

Terbit: 15-06-2026

Kata kunci:

sertifikasi halal;
irtp;
sjph;
umkm;
sihalal.

ABSTRAK

Tujuan: untuk meningkatkan kapasitas pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Morowali dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal melalui pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), peningkatan literasi halal, serta fasilitasi pengajuan sertifikasi melalui sistem SIHALAL

Metode: kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan penyusunan SJPH, serta fasilitasi pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL, dengan evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*.

Hasil: menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan pelaku IRTP (41,4% menjadi 86,6%), kelengkapan dokumen SJPH hingga 100%, serta kepatuhan regulasi (32,6% menjadi 87,8%). Seluruh mitra juga berhasil melakukan registrasi dan pengajuan sertifikasi halal melalui SIHALAL, serta memiliki persepsi positif terhadap peningkatan daya saing produk.

Kesimpulan: kegiatan pendampingan sertifikasi halal efektif meningkatkan kapasitas, kepatuhan, dan kesiapan IRTP di kabupaten Morowali serta memperkuat daya saing produk.

Kontribusi: meningkatkan kapasitas IRTP dalam penerapan SJPH dan sertifikasi halal sehingga usaha lebih patuh regulasi, terdokumentasi, dan berdaya saing. di kabupaten Morowali.



Artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY-SA.



Pendahuluan

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah karena berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menyediakan berbagai produk pangan lokal yang mendukung ketahanan ekonomi berbasis komunitas. Dominasi usaha mikro dan kecil dalam

struktur ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa keberlanjutan dan penguatan kapasitas IRTP menjadi faktor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kualitas, keamanan, dan kehalalan produk pangan telah mendorong pelaku usaha untuk memenuhi berbagai standar yang dipersyaratkan oleh regulator maupun pasar. Sertifikasi halal kini tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan aspek religius bagi konsumen Muslim, tetapi juga sebagai indikator mutu, keamanan, dan kredibilitas produk yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat daya saing usaha (Hasanah et al., 2023; Marlina et al., 2023; Shofiyah & Qadariyah, 2022). Kondisi ini menjadikan sertifikasi halal sebagai kebutuhan strategis bagi pelaku IRTP dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Meskipun demikian, tingkat kepemilikan sertifikat halal pada usaha pangan skala mikro dan rumah tangga masih relatif rendah. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal (Presiden RI, 2014). Pemerintah telah menyediakan berbagai skema dukungan, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), untuk mempercepat pemenuhan kewajiban tersebut bagi UMKM dan IRTP. Namun, banyak pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi karena keterbatasan pemahaman mengenai regulasi halal, prosedur pengajuan sertifikasi, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta penggunaan platform digital yang menjadi bagian dari proses sertifikasi (Ma'rifat & Sari, 2017; Mesta et al., 2022; Putri, 2024). Akibatnya, sebagian besar produk IRTP belum memiliki legalitas halal yang memadai sehingga berpotensi membatasi akses pasar dan menurunkan daya saing produk dibandingkan produk yang telah tersertifikasi (Astiwaru, 2024; Damayanti et al., 2023; Hidayati & Primadhany, 2021; Widiati & Azkia, 2023).

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa program pendampingan sertifikasi halal merupakan salah satu strategi efektif untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Pendampingan yang mencakup sosialisasi, pelatihan, asistensi penyusunan dokumen, hingga fasilitasi pengajuan sertifikasi terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, kesiapan, dan keberhasilan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal (Gunawan et al., 2020; Nazila et al., 2023; Qomaro et al., 2019; Widayat et al., 2020). Selain itu, kegiatan pendampingan juga dilaporkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan legalitas usaha, penguatan *branding* produk, dan perluasan peluang pemasaran (Sulistyorini et al., 2023; Verawati et al., 2021). Namun demikian, sebagian besar studi dan program pendampingan masih berfokus pada keberhasilan administratif dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Kajian yang menghubungkan efektivitas pendampingan dengan peningkatan kepatuhan regulasi sekaligus penguatan daya saing usaha, khususnya pada IRTP di daerah berkembang seperti kabupaten Morowali, masih relatif terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan pendampingan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Morowali dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal melalui pendampingan penyusunan dokumen, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta fasilitasi proses pengajuan sertifikasi. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan pada pemenuhan aspek administratif sertifikasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas pelaku

usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip produksi halal secara berkelanjutan sebagai bagian dari tata kelola usaha yang baik dan sesuai regulasi. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan regulasi halal pada pelaku IRTP, meningkatnya jumlah produk yang siap atau berhasil memperoleh sertifikasi halal, serta bertambahnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya SJPH dalam menjaga konsistensi mutu produk. Selain itu, sertifikasi halal yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, memperkuat citra produk lokal, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing IRTP di kabupaten Morowali. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dalam mendukung implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal sekaligus memperkuat pengembangan ekonomi lokal berbasis usaha pangan yang legal, berkualitas, dan berkelanjutan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada kelompok mitra Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Sasaran kegiatan adalah pelaku usaha pangan skala rumah tangga yang belum memiliki sertifikat halal atau sedang mempersiapkan proses sertifikasi halal. Program dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal melalui pendampingan yang terintegrasi dengan penguatan kepatuhan regulasi dan peningkatan daya saing produk. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan model pendampingan partisipatif. Pendekatan ini menempatkan pelaku usaha sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil program. Melalui pendekatan tersebut, pelaku usaha tidak hanya menerima informasi dan pendampingan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan dokumen, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pendekatan PAR dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kemandirian mitra dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa tahapan seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 tahapan kegiatan pengabdian

Tahap pertama adalah identifikasi dan analisis kebutuhan mitra. Kegiatan dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*). Pada tahap ini dilakukan pemetaan kondisi usaha meliputi legalitas usaha,

jenis dan karakteristik produk, sumber bahan baku, proses produksi, sistem pencatatan usaha, serta tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi Jaminan Produk Halal. Data yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual usaha dengan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga dapat dirumuskan strategi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing mitra.

Tahap kedua berupa sosialisasi dan pelatihan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi halal dan pemahaman mitra mengenai kebijakan Jaminan Produk Halal, manfaat sertifikasi halal, prosedur sertifikasi, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Materi yang diberikan mencakup regulasi halal terkini, identifikasi bahan dan produk halal, analisis titik kritis kehalalan dalam proses produksi, penyusunan dokumen halal, serta penggunaan aplikasi SIHALAL sebagai platform resmi pengajuan sertifikasi halal. Metode pelatihan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktik langsung sehingga peserta dapat memahami aspek konseptual maupun teknis dari proses sertifikasi halal. Pendekatan pelatihan yang mengintegrasikan aspek keamanan pangan dan jaminan halal terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan legalitas produk pangan (Mamilianti, 2024).

Tahap ketiga adalah pendampingan penyusunan dokumen sertifikasi halal. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan asistensi secara intensif kepada setiap mitra dalam menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH. Kegiatan meliputi verifikasi dan penelusuran bahan baku, identifikasi pemasok, penyusunan daftar produk, pembuatan diagram alir proses produksi, penyusunan kebijakan halal, serta penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian proses produksi dengan prinsip halal dan aspek ketertelusuran (*traceability*) produk. Pendampingan dilakukan secara individual agar setiap pelaku usaha memperoleh solusi yang sesuai dengan karakteristik usahanya.

Tahap keempat berupa fasilitasi pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL BPJPH. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, tim pengabdian mendampingi mitra dalam proses registrasi akun, pengisian profil usaha, unggah dokumen pendukung, verifikasi administrasi, serta pengajuan sertifikasi melalui skema self declare bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan. Pendampingan pada tahap ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan administratif, mempercepat proses pengajuan, serta meningkatkan peluang keberhasilan mitra dalam memperoleh sertifikat halal.

Tahap kelima adalah monitoring dan evaluasi program. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh tahapan pendampingan berjalan sesuai rencana dan setiap mitra mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta mengenai sertifikasi halal dan SJPH. Selain itu, dilakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen halal, tingkat kesesuaian bahan baku dan proses produksi dengan ketentuan halal, kesiapan penerapan SJPH, serta status pengajuan sertifikasi halal masing-masing mitra. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan efektivitas program pendampingan dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

Keberhasilan program diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu: (1) peningkatan skor pengetahuan peserta minimal 30% berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*; (2) tersusunnya dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada setiap mitra; (3)

terverifikasinya bahan baku dan proses produksi sesuai ketentuan halal; (4) terdaftarnya seluruh mitra pada sistem SIHALAL BPJPH; serta (5) meningkatnya kesiapan mitra untuk memperoleh sertifikat halal dan menerapkan sistem jaminan produk halal secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini diharapkan pelaku IRTP tidak hanya mampu memenuhi kewajiban regulasi halal, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi melalui peningkatan kepercayaan konsumen, penguatan citra produk, dan perluasan akses pasar sehingga daya saing produk pangan lokal kabupaten Morowali dapat meningkat secara berkelanjutan.

Hasil dan pembahasan

Karakteristik mitra dan kondisi awal usaha

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal dilaksanakan pada 15 pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Seluruh mitra merupakan usaha pangan skala mikro yang bergerak pada berbagai jenis produk olahan pangan lokal, meliputi makanan ringan, produk berbasis tepung, dan minuman olahan. Secara umum, usaha yang dijalankan telah beroperasi secara aktif dan melakukan kegiatan produksi secara rutin untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun pemasaran dalam skala terbatas. Karakteristik mitra dapat dilihat pada Tabel 1, dimana sebanyak 25 peserta terlibat dalam kegiatan pendampingan, yang terdiri atas 15 pemilik usaha dan 10 karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Keterlibatan pemilik usaha dan tenaga produksi dilakukan untuk memastikan bahwa pemahaman mengenai persyaratan sertifikasi halal tidak hanya dimiliki oleh pengelola usaha, tetapi juga oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses produksi sehari-hari.

Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, sebagian besar mitra bergerak pada sektor produksi makanan ringan sebanyak 8 UMKM (53,3%), diikuti oleh usaha pengolahan berbasis tepung sebanyak 4 UMKM (26,7%), dan usaha minuman olahan sebanyak 3 UMKM (20,0%). Dari sisi lama usaha, sebanyak 9 UMKM (60,0%) telah beroperasi kurang dari lima tahun, sedangkan 6 UMKM (40,0%) telah menjalankan usaha selama lima tahun atau lebih. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mitra berada pada fase pengembangan usaha sehingga memerlukan penguatan kapasitas dalam aspek legalitas dan standarisasi produk.

Tabel 1 karakteristik mitra pengabdian

Karakteristik	Jumlah
Jumlah UMKM mitra (IRTP)	15 UMKM
Jumlah peserta pendampingan	25 orang
Pemilik usaha	15 orang
Karyawan produksi	10 orang
Produk makanan ringan	8 UMKM
Produk olahan tepung	4 UMKM
Produk minuman olahan	3 UMKM
Lama usaha < 5 tahun	9 UMKM
Lama usaha ≥ 5 tahun	6 UMKM

Sumber: data primer, diolah 2026

Hasil identifikasi kondisi awal menunjukkan bahwa seluruh mitra belum memiliki sertifikat halal pada saat kegiatan dimulai. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), belum melakukan identifikasi bahan baku berdasarkan status kehalalannya secara terdokumentasi, serta belum memiliki dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi halal. Hasil pendataan juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum pernah menggunakan aplikasi SIHALAL BPJPH untuk proses registrasi dan pengajuan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, diperoleh beberapa kebutuhan utama yang menjadi fokus pendampingan, yaitu peningkatan pemahaman mengenai regulasi sertifikasi halal, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), verifikasi dan pendokumentasian bahan baku, penyusunan dokumen pendukung sertifikasi, serta peningkatan kemampuan penggunaan aplikasi SIHALAL. Temuan ini menjadi dasar dalam penyusunan materi pelatihan dan strategi pendampingan yang diberikan kepada mitra selama pelaksanaan program.

Hasil pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan sertifikasi halal

Tahap sosialisasi dan pelatihan sertifikasi halal merupakan kegiatan awal yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan mitra dalam mengikuti proses sertifikasi halal. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta yang terdiri atas pemilik usaha dan karyawan produksi dari 15 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) mitra di kabupaten Morowali. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktik langsung sehingga peserta dapat memahami materi yang disampaikan secara lebih komprehensif. Materi sosialisasi mencakup kebijakan Jaminan Produk Halal, kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan, manfaat sertifikasi halal bagi pengembangan usaha, mekanisme sertifikasi halal melalui skema self declare, serta tahapan pengajuan sertifikasi melalui sistem SIHALAL. Selain itu, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai konsep Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi bahan baku dan bahan tambahan, titik kritis kehalalan dalam proses produksi, serta dokumen yang harus dipersiapkan dalam proses sertifikasi.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif peserta dalam sesi diskusi, penyampaian pertanyaan, serta penyampaian berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha dan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait status kehalalan bahan baku yang digunakan, prosedur pengajuan sertifikasi melalui SIHALAL, persyaratan dokumen usaha, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal pada usaha pangan skala rumah tangga. Kegiatan pelatihan juga dilengkapi dengan sesi praktik identifikasi bahan baku dan dokumen usaha yang dimiliki oleh masing-masing mitra. Pada sesi ini, peserta melakukan inventarisasi bahan yang digunakan dalam proses produksi serta mencocokkan dokumen pendukung yang tersedia. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan dokumen yang harus dilengkapi dan memahami tahapan yang perlu dilakukan sebelum proses pengajuan sertifikasi halal.

Selain penyampaian materi, peserta memperoleh pendampingan awal dalam memahami alur pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Peserta diperkenalkan pada tahapan registrasi akun, pengisian data usaha, pengunggahan dokumen, serta proses verifikasi administrasi. Kegiatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses sertifikasi halal sehingga peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tahapan

yang akan dilalui pada proses pendampingan berikutnya. Secara umum, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seluruh peserta mengikuti kegiatan hingga selesai dan menunjukkan keterlibatan aktif selama proses berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta telah memperoleh pemahaman dasar mengenai regulasi sertifikasi halal, persyaratan dokumen, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta prosedur pengajuan sertifikasi halal yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan tahapan pendampingan selanjutnya.

Hasil pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Tahap pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dilaksanakan secara intensif kepada seluruh mitra dengan tujuan mempersiapkan dokumen yang menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi halal. Kegiatan dilakukan melalui pendampingan individual dan kelompok agar setiap pelaku usaha memperoleh bimbingan yang sesuai dengan karakteristik produk dan proses produksinya. Pendampingan difokuskan pada identifikasi bahan baku, penelusuran sumber bahan, penyusunan kebijakan halal, pemetaan proses produksi, serta penyusunan dokumen administrasi yang diperlukan dalam sistem sertifikasi halal. Pada tahap awal, seluruh mitra melakukan inventarisasi bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. Setiap bahan kemudian didokumentasikan berdasarkan nama bahan, pemasok, dan informasi pendukung yang menunjukkan status kehalalannya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh mitra berhasil menyusun daftar bahan yang digunakan dalam proses produksi secara lebih sistematis dan terdokumentasi. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam proses verifikasi bahan yang akan digunakan pada tahap pengajuan sertifikasi halal.

Selain identifikasi bahan, peserta juga didampingi dalam menyusun kebijakan halal sebagai bentuk komitmen usaha terhadap penerapan prinsip-prinsip halal dalam kegiatan produksi. Seluruh mitra berhasil menyusun dokumen kebijakan halal yang disesuaikan dengan kondisi dan skala usaha masing-masing. Dokumen ini kemudian disosialisasikan kepada pihak yang terlibat dalam proses produksi sebagai bagian dari implementasi Sistem Jaminan Produk Halal di tingkat usaha. Kegiatan pendampingan juga mencakup penyusunan diagram alir proses produksi untuk setiap produk yang dihasilkan oleh mitra. Penyusunan diagram alir dilakukan dengan memetakan seluruh tahapan produksi mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk akhir. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa seluruh mitra berhasil menyusun diagram alir proses produksi yang menggambarkan alur kegiatan secara jelas dan terdokumentasi. Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses sertifikasi halal karena memberikan informasi mengenai tahapan produksi dan potensi titik kritis yang perlu dikendalikan.

Selanjutnya, tim pendamping membantu mitra dalam menyiapkan berbagai dokumen administrasi pendukung yang diperlukan dalam proses sertifikasi halal. Dokumen yang disusun meliputi daftar produk, data usaha, informasi fasilitas produksi, daftar pemasok bahan, serta dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan dalam sistem SIHALAL. Melalui proses pendampingan ini, setiap mitra berhasil mengumpulkan dan menata dokumen usaha yang sebelumnya belum terdokumentasi secara lengkap. Pada akhir tahap pendampingan, seluruh mitra telah memiliki dokumen dasar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang meliputi daftar bahan baku dan bahan pendukung, kebijakan halal, diagram alir proses produksi, serta dokumen administrasi pendukung lainnya. Dokumen-

dokumen tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses fasilitasi pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL BPJPH. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh peserta telah menyelesaikan tahapan penyusunan dokumen SJPH sesuai dengan target yang ditetapkan dalam program pendampingan.

Hasil fasilitasi pengajuan sertifikasi halal

Tahap fasilitasi pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan setelah seluruh mitra menyelesaikan proses penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan dokumen pendukung lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha mampu melakukan proses registrasi dan pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan diawali dengan proses pembuatan akun pada sistem SIHALAL bagi mitra yang belum terdaftar. Selanjutnya, peserta didampingi dalam pengisian profil usaha, penginputan data produk, pengunggahan dokumen persyaratan, serta verifikasi kelengkapan data sebelum proses pengajuan dilakukan. Setiap tahapan dilaksanakan secara bertahap dengan pendampingan langsung sehingga peserta dapat memahami prosedur pengajuan secara menyeluruh.

Selama proses fasilitasi, tim pengabdian melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesesuaian data usaha, dokumen legalitas, daftar produk, informasi bahan baku, serta dokumen Sistem Jaminan Produk Halal yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diunggah telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam sistem sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh mitra berhasil menyelesaikan proses registrasi akun dan pengisian data usaha pada sistem SIHALAL. Selain itu, seluruh peserta mampu melakukan pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan serta memahami alur pengajuan sertifikasi halal mulai dari tahap registrasi hingga proses verifikasi. Melalui pendampingan yang diberikan, peserta memperoleh pengalaman langsung dalam penggunaan sistem digital yang digunakan pada proses sertifikasi halal.



Gambar 2 proses fasilitasi pengajuan sertifikasi halal di IRTP kabupaten Morowali

Sumber: data primer

Kegiatan fasilitasi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan konsultasi terkait berbagai kendala yang ditemukan selama proses pengajuan. Permasalahan yang muncul umumnya berkaitan dengan penyesuaian data usaha, kelengkapan dokumen pendukung, serta teknis penggunaan aplikasi. Kendala tersebut dapat diselesaikan melalui pendampingan langsung sehingga proses pengajuan dapat berjalan dengan baik. Dokumentasi kegiatan pada Gambar 2 menunjukkan pelaksanaan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha di lokasi masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan tim pengabdian melakukan verifikasi dokumen sekaligus memastikan kesesuaian informasi usaha dengan kondisi riil di lapangan. Pendampingan dilakukan secara individual sehingga setiap mitra memperoleh bimbingan yang sesuai dengan karakteristik usaha dan jenis produk yang dihasilkan. Pada akhir kegiatan, seluruh mitra telah memiliki akun aktif pada sistem SIHALAL, melengkapi data usaha dan produk, serta menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh peserta telah menyelesaikan tahapan fasilitasi pengajuan sertifikasi halal dan memiliki kesiapan administratif untuk melanjutkan proses sertifikasi sesuai prosedur yang berlaku.

Hasil evaluasi pengetahuan peserta

Evaluasi tingkat pengetahuan peserta dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan sertifikasi halal yang telah dilaksanakan. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen *pre-test* sebelum kegiatan dimulai dan *post-test* setelah seluruh rangkaian pendampingan selesai dilaksanakan. Aspek yang diukur meliputi pemahaman regulasi halal, persyaratan sertifikasi halal, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi bahan halal, serta penggunaan sistem SIHALAL. Hasil pengukuran tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pendampingan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 hasil tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pendampingan

Aspek pengetahuan	<i>Pre-test</i> (%)	<i>Post-test</i> (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman regulasi halal	48	89	85,4
Persyaratan sertifikasi halal	42	87	107,1
Penyusunan dokumen SJPH	35	84	140
Identifikasi bahan halal	52	91	75
Penggunaan SIHALAL	30	82	173,3
Rata-rata	41,4	86,6	109,2

Sumber: data primer, diolah 2026

Berdasarkan Tabel 2, seluruh aspek pengetahuan peserta mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan pendampingan. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 41,4% pada saat *pre-test* menjadi 86,6% pada saat *post-test*, dengan rata-rata peningkatan sebesar 109,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Peningkatan nilai terjadi pada seluruh indikator yang diukur. Aspek pemahaman regulasi halal meningkat dari 48% menjadi 89%, sedangkan pemahaman mengenai persyaratan sertifikasi halal meningkat dari 42% menjadi 87%. Pada aspek penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), nilai peserta meningkat dari 35% menjadi 84%. Sementara itu, kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bahan halal meningkat dari 52% menjadi 91%.

Peningkatan terbesar terjadi pada aspek penggunaan sistem SIHALAL. Nilai peserta pada aspek ini meningkat dari 30% sebelum pendampingan menjadi 82% setelah kegiatan selesai dilaksanakan, dengan persentase peningkatan sebesar 173,3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta memperoleh tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan sistem digital yang digunakan pada proses pengajuan sertifikasi halal. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta telah mengalami peningkatan pengetahuan pada seluruh materi yang diberikan selama kegiatan pendampingan. Capaian ini terlihat dari meningkatnya skor pada setiap indikator yang diukur, baik yang berkaitan dengan pemahaman regulasi, persyaratan sertifikasi, penyusunan dokumen SJPH, identifikasi bahan halal, maupun penggunaan aplikasi SIHALAL sebagai sarana pengajuan sertifikasi halal.

Hasil evaluasi Kelengkapan dokumen

Evaluasi kelengkapan dokumen dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan administrasi mitra dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal setelah mengikuti program pendampingan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah mitra yang telah memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan. Dokumen yang dievaluasi meliputi profil usaha, daftar produk, daftar bahan baku, diagram alir proses produksi, kebijakan halal, manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan bukti legalitas usaha. Hasil evaluasi kelengkapan dokumen disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 hasil kelengkapan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Jenis dokumen	Sebelum	Setelah
Profil usaha	8	15
Daftar produk	6	15
Daftar bahan baku	4	15
Diagram alir proses produksi	2	15
Kebijakan halal	0	15
Manual SJPH	0	15
Bukti legalitas usaha	10	15

Sumber: data primer, diolah 2026

Berdasarkan Tabel 3, terjadi peningkatan jumlah dokumen yang dimiliki oleh mitra pada seluruh komponen yang dievaluasi. Sebelum kegiatan pendampingan, tingkat kelengkapan dokumen masih relatif rendah dan bervariasi pada setiap jenis dokumen. Sebagian besar mitra telah memiliki bukti legalitas usaha dan profil usaha, namun masih sangat terbatas dalam penyediaan dokumen yang secara khusus dipersyaratkan dalam proses sertifikasi halal. Pada awal kegiatan, hanya 8 mitra yang memiliki profil usaha, 6 mitra yang memiliki daftar produk, dan 4 mitra yang telah mendokumentasikan daftar bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu, hanya 2 mitra yang memiliki diagram alir proses produksi, sedangkan dokumen kebijakan halal dan manual SJPH belum tersedia pada seluruh mitra. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sistem dokumentasi yang memadai untuk mendukung proses sertifikasi halal.

Setelah pelaksanaan pendampingan, seluruh mitra berhasil melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Jumlah mitra yang memiliki profil usaha, daftar produk, daftar bahan baku, diagram alir proses produksi,

kebijakan halal, manual SJPH, dan bukti legalitas usaha meningkat menjadi 15 mitra atau mencapai 100% dari total peserta pendampingan. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh peserta telah berhasil menyusun dan melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan sebagai bagian dari persiapan pengajuan sertifikasi halal. Peningkatan kelengkapan dokumen terlihat paling menonjol pada dokumen kebijakan halal dan manual SJPH. Sebelum pendampingan, kedua dokumen tersebut belum dimiliki oleh seluruh mitra, sedangkan setelah kegiatan seluruh peserta telah berhasil menyusun dan mendokumentasikannya. Peningkatan yang sama juga terlihat pada penyusunan diagram alir proses produksi yang meningkat dari 2 mitra menjadi 15 mitra. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan telah menghasilkan peningkatan kelengkapan dokumen pada seluruh komponen yang dipersyaratkan dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Seluruh mitra telah memiliki dokumen dasar yang diperlukan untuk mendukung proses pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL dan sebagai dasar penerapan sistem jaminan produk halal di tingkat usaha.

Hasil evaluasi pendampingan terhadap kepatuhan regulasi

Evaluasi kepatuhan regulasi dilakukan untuk mengukur perubahan tingkat kesiapan dan kepatuhan mitra terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal setelah mengikuti rangkaian kegiatan pendampingan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program pada beberapa indikator utama yang berkaitan dengan implementasi sertifikasi halal, yaitu pemahaman kewajiban sertifikasi halal, dokumentasi bahan baku, pencatatan proses produksi, ketelusuran produk, dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Hasil evaluasi tingkat kepatuhan regulasi mitra disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 hasil tingkat kepatuhan regulasi sebelum dan sesudah program

Indikator kepatuhan	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Pemahaman kewajiban sertifikasi halal	40	92
Dokumentasi bahan baku	35	90
Pencatatan proses produksi	38	88
Ketelusuran produk	30	85
Kepatuhan terhadap SJPH	20	84
Rata-rata	32,6	87,8

Sumber: data primer, diolah 2026

Berdasarkan Tabel 4, seluruh indikator kepatuhan regulasi mengalami peningkatan setelah pelaksanaan program pendampingan. Nilai rata-rata tingkat kepatuhan meningkat dari 32,6% sebelum kegiatan menjadi 87,8% setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Hasil tersebut menunjukkan adanya perubahan pada aspek administrasi, dokumentasi, dan penerapan prosedur yang mendukung pemenuhan persyaratan sertifikasi halal. Pada indikator pemahaman kewajiban sertifikasi halal, nilai kepatuhan meningkat dari 40% menjadi 92%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami kewajiban sertifikasi halal serta tahapan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta juga telah mampu mengidentifikasi dokumen dan persyaratan yang harus dipersiapkan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Peningkatan juga terlihat pada aspek dokumentasi bahan baku yang meningkat dari 35% menjadi 90%. Sebelum program dilaksanakan, sebagian besar mitra belum memiliki pencatatan bahan baku yang

terdokumentasi secara lengkap. Setelah pendampingan, seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi telah diinventarisasi dan didokumentasikan sesuai kebutuhan sertifikasi halal. Kondisi yang sama terjadi pada aspek pencatatan proses produksi yang meningkat dari 38% menjadi 88%, menunjukkan bahwa mitra telah mulai melakukan pencatatan proses produksi secara lebih sistematis.

Pada indikator ketelusuran produk (*traceability*), tingkat kepatuhan meningkat dari 30% menjadi 85%. Hasil ini menunjukkan bahwa mitra telah memiliki informasi yang lebih jelas mengenai asal bahan baku, proses pengolahan, hingga produk yang dihasilkan. Sementara itu, peningkatan juga terjadi pada indikator kepatuhan terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yaitu dari 20% menjadi 84%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mitra telah memiliki dokumen dasar SJPH dan mulai menerapkan unsur-unsur sistem jaminan halal dalam pengelolaan usahanya. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pendampingan telah menghasilkan peningkatan pada seluruh aspek kepatuhan regulasi yang diukur. Seluruh indikator mengalami kenaikan nilai dibandingkan kondisi awal, dengan peningkatan yang terlihat pada aspek pemahaman regulasi, dokumentasi bahan baku, pencatatan proses produksi, ketelusuran produk, dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal. Hasil ini menggambarkan meningkatnya kesiapan mitra dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan Jaminan Produk Halal.

Hasil evaluasi pendampingan terhadap daya saing produk

Evaluasi terhadap daya saing produk dilakukan untuk mengetahui persepsi mitra mengenai dampak sertifikasi halal setelah mengikuti kegiatan pendampingan. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa indikator persepsi yang berkaitan dengan aspek pemasaran dan penguatan posisi produk di pasar, yaitu peningkatan kepercayaan konsumen, peningkatan citra produk, perluasan peluang pemasaran, peningkatan daya saing usaha, serta peningkatan nilai jual produk. Hasil evaluasi persepsi mitra terhadap dampak sertifikasi halal terhadap daya saing produk disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 hasil persepsi mitra terhadap dampak sertifikasi halal terhadap daya saing produk

Pernyataan	Setuju (%)
Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen	96
Sertifikasi halal meningkatkan citra produk	92
Sertifikasi halal memperluas peluang pemasaran	88
Sertifikasi halal meningkatkan daya saing usaha	92
Sertifikasi halal meningkatkan nilai jual produk	84

Sumber: data primer, diolah 2026

Berdasarkan Tabel 5, mayoritas mitra memberikan respon positif terhadap dampak sertifikasi halal terhadap peningkatan daya saing produk. Sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, dengan persentase sebesar 96%. Hal ini menunjukkan bahwa label halal dipandang sebagai faktor utama yang mempengaruhi keyakinan konsumen dalam memilih produk pangan. Pada aspek peningkatan citra produk, sebanyak 92% mitra menyatakan setuju bahwa sertifikasi halal memberikan kontribusi terhadap penguatan citra produk di mata konsumen. Selain itu, 88% mitra menyatakan bahwa sertifikasi halal dapat

membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk akses ke pasar yang lebih kompetitif dan potensial.

Selanjutnya, sebanyak 92% mitra menyatakan bahwa sertifikasi halal berperan dalam meningkatkan daya saing usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai memandang sertifikasi halal tidak hanya sebagai kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Sementara itu, 84% mitra menyatakan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan nilai jual produk, yang menunjukkan adanya potensi peningkatan ekonomi dari produk yang telah tersertifikasi halal. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sertifikasi halal dipersepsikan memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek daya saing produk, terutama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, citra produk, dan daya saing usaha di pasar. Hasil ini menggambarkan bahwa pelaku usaha memiliki pandangan yang positif terhadap peran sertifikasi halal dalam pengembangan usaha pangan di kabupaten Morowali.

Pembahasan

Pelaksanaan program pendampingan sertifikasi halal pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Morowali menunjukkan bahwa proses peningkatan kapasitas pelaku usaha merupakan hasil dari kombinasi antara transfer pengetahuan, pendampingan teknis, serta praktik langsung yang berkelanjutan. Dalam konteks UMKM pangan, peningkatan kapasitas tidak dapat hanya mengandalkan penyampaian informasi, melainkan harus disertai dengan proses pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang memungkinkan pelaku usaha memahami, mencoba, dan menerapkan secara langsung setiap tahapan sertifikasi halal.

Kondisi awal mitra yang belum memiliki sertifikat halal, belum tersusunnya Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta rendahnya literasi penggunaan SIHALAL menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas yang bersifat multidimensi, yaitu pada aspek pengetahuan regulasi, kemampuan administratif, serta literasi digital. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa hambatan sertifikasi halal pada level IRTP tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, terutama terkait keterbatasan akses informasi dan minimnya pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini memperkuat temuan Hidayati & Primadhany (2021); Putri (2024) yang menegaskan bahwa rendahnya kepemilikan sertifikat halal pada UMKM dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman regulasi, kurangnya asistensi teknis, serta kompleksitas prosedur administratif yang harus dipenuhi pelaku usaha.

Efektivitas pendekatan pendampingan bertahap

Pendekatan pendampingan yang dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari sosialisasi, pelatihan, penyusunan SJPH, hingga fasilitasi pengajuan sertifikasi halal, menunjukkan bahwa proses transformasi kapasitas pelaku usaha berlangsung secara gradual dan saling menguatkan. Setiap tahap tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu alur pembelajaran yang terintegrasi. Tahap sosialisasi berperan dalam membangun awareness dan pemahaman konseptual, sementara tahap pelatihan memberikan penguatan pada aspek keterampilan teknis. Selanjutnya, penyusunan SJPH berfungsi sebagai implementasi konkret dari pengetahuan yang telah diperoleh, dan tahap fasilitasi SIHALAL menjadi bentuk penerapan langsung dalam sistem digital sertifikasi halal. Pola ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh materi yang

diberikan, tetapi juga oleh desain intervensi yang bersifat bertahap, aplikatif, dan kontekstual dengan kebutuhan mitra.

Peningkatan pengetahuan dan literasi halal

Peningkatan pengetahuan peserta dari 41,4% menjadi 86,6% menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan memiliki efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan literasi halal. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan transfer pengetahuan, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan dalam cara pandang pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Jika sebelumnya sertifikasi halal dipahami sebagai kewajiban administratif, setelah pendampingan, sertifikasi halal mulai dipahami sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu dan strategi pengembangan usaha. Transformasi pemahaman ini penting karena literasi halal yang baik akan menentukan keberlanjutan implementasi SJPH di tingkat usaha. Peningkatan tertinggi pada aspek penggunaan SIHALAL (173,3%) menunjukkan bahwa hambatan utama pelaku usaha berada pada ranah literasi digital. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi layanan publik, termasuk sertifikasi halal, masih membutuhkan adaptasi yang cukup besar pada level UMKM. Temuan ini sejalan dengan Mesta et al. (2022) yang menegaskan bahwa literasi halal dan kemampuan teknis digital merupakan faktor determinan dalam keberhasilan sertifikasi halal, serta memperkuat Ma'rifat & Sari (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman prosedur dan sistem menjadi kunci dalam percepatan sertifikasi UMKM.

Pendampingan SJPH sebagai inti transformasi sistem usaha

Tahap penyusunan SJPH merupakan komponen paling substantif dalam program ini karena menyentuh aspek fundamental sistem produksi halal di tingkat usaha. Hasil capaian yang menunjukkan peningkatan kelengkapan dokumen hingga 100% mengindikasikan bahwa pelaku usaha mengalami transformasi dari sistem usaha yang tidak terdokumentasi menjadi sistem usaha yang lebih terstruktur dan berbasis standar. Dokumen seperti kebijakan halal, diagram alir produksi, dan daftar bahan baku tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian internal usaha. Dengan adanya dokumentasi tersebut, pelaku usaha memiliki kemampuan untuk menelusuri bahan, mengontrol proses produksi, serta mengidentifikasi titik kritis kehalalan secara lebih sistematis. Dalam konteks ini, SJPH tidak hanya dipahami sebagai dokumen, tetapi sebagai sistem manajemen internal yang memastikan keberlanjutan produksi halal. Hal ini memperkuat Gunawan et al. (2020) yang menegaskan bahwa keberhasilan sertifikasi halal ditentukan oleh kemampuan implementasi sistem secara konsisten, serta Hamidatun & Pujilestari (2022) yang menyatakan bahwa SJPH berperan dalam meningkatkan kontrol bahan baku, proses produksi, dan mutu secara berkelanjutan.

Peningkatan kepatuhan regulasi sebagai indikator perubahan perilaku usaha

Peningkatan kepatuhan regulasi dari 32,6% menjadi 87,8% menunjukkan bahwa program pendampingan tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku usaha. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya disiplin dalam pencatatan bahan baku, dokumentasi proses produksi, serta penerapan prinsip ketelusuran produk. Ketelusuran (*traceability*) menjadi aspek penting dalam sistem halal karena memungkinkan identifikasi asal bahan dan alur produksi secara transparan. Peningkatan pada aspek ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai mengadopsi prinsip

transparansi dalam operasional usaha mereka. Selain itu, peningkatan kepatuhan terhadap SJPH menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai mengintegrasikan prinsip halal dalam sistem manajemen usaha sehari-hari, bukan hanya sebagai persyaratan sertifikasi. Dalam konteks yang lebih luas, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus jaminan kualitas produk bagi konsumen, sebagaimana ditegaskan oleh Hidayati & Primadhany (2021).

Efektivitas fasilitasi digital SIHALAL

Tahap fasilitasi pengajuan melalui SIHALAL menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan langsung sangat efektif dalam mengatasi hambatan teknis yang dihadapi pelaku usaha. Digitalisasi sistem sertifikasi halal pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun pada praktiknya sering menjadi tantangan bagi UMKM karena keterbatasan literasi digital. Keberhasilan seluruh mitra dalam menyelesaikan proses registrasi dan unggah dokumen menunjukkan bahwa hambatan digital dapat diatasi melalui pendekatan asistensi intensif. Pendampingan langsung memungkinkan terjadinya koreksi real-time terhadap kesalahan input data, sekaligus meningkatkan pemahaman prosedural peserta. Temuan ini memperkuat pendapat Ramadhani et al. (2022); Damayanti et al. (2023); Rohmah et al. (2023) yang menyatakan bahwa pendampingan teknis berbasis praktik lapangan mampu meningkatkan keberhasilan pengajuan sertifikasi halal secara signifikan.

Persepsi daya saing dan nilai ekonomi sertifikasi halal

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sertifikasi halal dipersepsikan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing produk. Tingginya tingkat persetujuan pada aspek kepercayaan konsumen (96%) dan citra produk (92%) menunjukkan bahwa label halal memiliki fungsi sebagai sinyal kualitas (quality signal) di pasar. Dalam konteks perilaku konsumen, label halal tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga sebagai indikator keamanan, kebersihan, dan kualitas produk. Oleh karena itu, sertifikasi halal memiliki nilai ekonomi yang melekat pada persepsi konsumen. Peningkatan pada aspek perluasan pasar (88%) dan nilai jual produk (84%) menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki potensi sebagai strategi pemasaran yang mampu meningkatkan posisi tawar produk UMKM di pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan Hasanah et al. (2023); Putro et al. (2022); Widiati dan Azkia (2023); Qisthi & Ekawati (2025) yang menegaskan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap penguatan *branding*, peningkatan akses pasar, dan peningkatan daya saing usaha.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan sertifikasi halal pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Morowali berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan peserta dari 41,4% menjadi 86,6%, peningkatan kelengkapan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) hingga 100%, serta peningkatan kepatuhan regulasi dari 32,6% menjadi 87,8%. Selain itu, seluruh mitra telah berhasil mendaftar dan mengoperasikan sistem SIHALAL serta menyelesaikan tahapan pengajuan sertifikasi halal. Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan yang meliputi sosialisasi,

pelatihan, penyusunan SJPH, dan fasilitasi digital efektif dalam menjembatani kesenjangan kapasitas pelaku usaha terhadap pemenuhan regulasi halal.

Selain peningkatan aspek administratif dan teknis, kegiatan ini juga memberikan dampak pada perubahan perilaku usaha dan peningkatan persepsi daya saing produk. Pelaku IRTP mulai menerapkan prinsip ketelusuran bahan, pencatatan proses produksi, serta penguatan sistem jaminan halal sebagai bagian dari tata kelola usaha. Di sisi lain, sertifikasi halal dipersepsikan memberikan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan kepercayaan konsumen (96%), penguatan citra produk (92%), serta perluasan akses pasar (88%). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kewajiban regulasi Jaminan Produk Halal, tetapi juga memperkuat daya saing, keberlanjutan usaha, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis IRTP di kabupaten Morowali secara lebih berkelanjutan.

Daftar pustaka

- Astiwaru, E. M. (2024). Wajib Halal 2024 Bagi Umkm Pangan: Kesiapan Dan Strategi Adaptasi. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 1369–1384. <https://doi.org/10.54783/jsr.v6i2.835>
- Damayanti, A. Y., Luthfiya, L., Pibriyanti, K., Mufidah, I., Zhifah, S. S., Salsabila, J. F., Aini, H., & Fauziatunnisa', E. (2023). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) UMKM Kabupaten Ngawi. *Jurnal Abdi Mas Adzkia*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.30829/adzkia.v4i1.18292>
- Gunawan, S., Darmawan, R. J., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillah, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo Menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14–19. <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/337>
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Hasanah, U., Sunarko, B., Sulistyawan, V. N., Arsyad, A., Farkhan, M., & Aini, C. N. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Pangan Umkm Desa Wisata Melung. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4971. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17480>
- Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2021). Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7>
- Ma'rifat, T. N., & Sari, M. (2017). Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani. *Khadimul Ummah*, 1(1). <https://doi.org/10.21111/ku.v1i1.1421>
- Mamilianti, W. (2024). Sosialisasi dan Pelatihan Keamanan Pangan dan Proses Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman Olahan. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 5(3), 326–335. <https://doi.org/10.22219/janayu.v5i3.35581>
- Marlina, L., Joni, J., & Wijaya, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Makanan Di Kabupaten Tasikmalaya Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 9(1). <https://doi.org/10.37058/jsppm.v9i1.6823>
- Mesta, H. A., Yumna, A., & Fitria, Y. (2022). Literasi Halal Untuk Kesiapan Sertifikasi Halal Produk Pangan Olahan UMKM Kota Padang Dalam Mendukung Pariwisata Halal

- Sumatera Barat. *Suluah Benda: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(2), 367. <https://doi.org/10.24036/sb.02890>
- Nazila, U. A., Wijayas, A. S. H., Martin, K. Z., Imami, C., Sari, E. V. K., & Mutafarida, B. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Krupuk Mbah Bayin di Desa Kembangan, Bobang, Semen. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 738–742. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.1057>
- Presiden RI. (2014). *Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2014*. Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 222. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1911>
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., Pamela, E., Putra, C. A., Tsani, I. M., Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, M. F., & Sari, F. L. (2022). Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Sewagati*, 6(3). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>
- Qisthi, N., & Ekawati, N. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Produk di Kecamatan Lemahabang Cirebon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1703–1709. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1803>
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35. https://jurnalkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/159
- Rohmah, M., Wati, S. M., Rahmadi, A., & Prabowo, S. (2023). Pendampingan Legalitas Spp-Irt Dan Halal Pada Umkm Kripik Tempe Krenyezz Dan Umkm Alza Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(4), 678–699. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i4.2242>
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 246–259. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3595>
- Sulistyorini, E., Maarif, M. Z., & Sari, N. R. (2023). Peningkatan Branding Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pemenuhan Legalitas Standar Keamanan Pangan dan Sertifikasi Halal Produk. *PADMA*, 3(2), 50–59. <https://doi.org/10.56689/padma.v3i2.1127>
- Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166–1175. <http://ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/view/888>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Umkm Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesia Journal of Halal*, 3(1), 83–87.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/9189>

Widiati, S., & Azkia, L. I. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Dan Peran Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal UMKM Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga. *Sebatik*, 27(1), 398–406. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2275>